



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu di berdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa dalam usaha membina pengembangan industri dan perdagangan barang serta kelancaran distribusi barang, perlu diberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, menyangkut norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, di kota Kendari sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
9. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3743);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Pembelian dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Kendari;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari;
3. Walikota adalah Walikota Kendari;
4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari;
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Kendari;
6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah Izin yang dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;

7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional;
8. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan;
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual;
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
13. Pemasok adalah Pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang langsung dari usaha kecil atau usaha besar atau memiliki kekayaan bersih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi;
18. Kemitraan adalah Kerjasama dalam kebersihan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;
19. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
20. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah Ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari;
21. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan-ketentuan Pemerintah Kota Kendari yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rincian tata ruang;
22. Monopoli adalah penguatan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha;
23. Praktek Monopoli adalah Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum;
24. Pemusatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa;
25. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu;
26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

27. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
28. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;
29. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
30. Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut;
31. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar;
32. Perilaku pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai pemasok atau pembeli barang dan atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan, antara lain pencapaian laba, pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingan yang digunakan;
33. Pangsa pasar adalah presentase nilai jual atau beli barang dan jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu;
34. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan;
35. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain;
36. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;
37. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
38. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern;
39. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;

40. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
41. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
42. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
43. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat Nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
44. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Penataan Pasar Tradisional

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) Luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Batasan Luas area Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. luas lahan paling kurang 5000 m²;
 - b. koefisien dasar bangunan paling kurang 50% dan paling banyak 75%;
 - c. koefisien lantai bangunan per Unit paling kurang 25% m²; dan
 - d. jumlah unit bangunan paling kurang 10 unit.
- (3) Batasan Luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. Hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Departemen Store, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Mall dan super mall, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - f. perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (4) Usaha Toko Modern dengan Modal dalam negeri 100% adalah:
 - a. Minimarket dengan Luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, Swalayan dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. Departemen Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - d. Mall dan super mall dengan luas lantai penjualan lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (5) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, Supermarket, Swalayan dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis dan/atau tingkat usia konsumen;
 - c. Mall menjual secara eceran barang konsumsi kebutuhan sehari-hari terutama pakaian, makanan, minuman dan kebutuhan musiman seperti gadget, elektronik dan perlengkapan olahraga.
 - d. Super mall menjual secara eceran barang konsumsi kebutuhan sehari-hari terutama pakaian, makanan, minuman dan kebutuhan musiman seperti gadget, elektronik dan perlengkapan olahraga.
 - e. Perkulakan menjual secara grosiran barang konsumsi.

Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
 - a. memperhitungkan Kondisisosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak antara toko modern dengan Pasar Tradisional yang telahadasebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit Kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain Minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;/
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten serta memperhatikan hasil kajian Pemerintah Kota tentang jumlah kebutuhan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pertimbanganuntuk memberikan Izin Prinsip Usaha;

- (6) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan;
- (7) Hasil kajian Pemerintah Daerah mengenai penentuan jumlah pasar Tradisional dan Pasar Modern berdasarkan kajian Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi;
- (8) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan;
 - a. izin pendirian atau pusat perbelanjaan atau Toko Modern selain minimarket dan pasar tradisional; atau
 - b. izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket dan Pasar Tradisional.
- (9) Toko Modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (10) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko yang lebih kecil dari pada minimarket di wilayah sekitar.
- (11) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat(9) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket yang dimaksud.

BAB III

LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAANDAN TOKO MODERN.

Pasal 6

- (1) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokasi atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokasi atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.
- (2) Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (3) Hypermarket dan pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- (4) Supermarket, Hypermarket, Swalayan dan Departemen Store :
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi :
 - a. lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (2) Penentuan jarak pusat perbelanjaan dan Toko Modern tidak diperkenankan pada radius kurang dari 1 (satu) kilo meter dari pasar Tradisional.
- (3) Jarak minimum pendirian pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap persimpangan jalan dan atau trafic lighth paling kurang pada jarak 250 (dua ratus lima puluh) meter.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan persyaratan yang mudah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok (UMKM) kepada Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan;
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha, pembinaan, pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Jam pelayanan Hypermarket, Departemen store, Supermarket, Mall, Super mall dan Swalayan akan diatur dalam keputusan Walikota.

BAB V

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN

Pasal 12

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Swalayan dan pengelola jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada Pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang Pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

- d. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah;
- a. potongan harga reguler (*regular discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixed recost*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun Toko Modern;
 - e. biaya promosi (*promotion budget*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang pemasok di Toko Modern;
 - f. biaya distribusi (*distribution cash*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Toko Modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Modern, dan/atau;
 - g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah barang yang ketinggalan model (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok Usaha Kecil dengan perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Swalayan dan Pengelola jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak menunggu biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan
 - b. pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 14

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Penggunaan merk Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan Merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 15

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah Kota melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki :
 - a. izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar Tradisional;
 - b. izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; dan
 - c. izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, Departemen Store, dan Hypermarket dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian wajib daftar ulang setiap 1 (Satu) tahun.

BAB VII

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Tata cara

Pasal 18

- (1) Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku hanya :
 - a. untuk 1 (satu) Lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru

Pasal 19

- (1) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan kepada Walikota Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya, dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
 - b. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (3) Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM dengan menggunakan formulir model PMI dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUP2T, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan IUP2T, IUPP dan IUTM dengan menggunakan formulir PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III dan IV Peraturan Walikota ini.
- (5) Apabila surat permintaan IUPM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM.

- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUP2T, IUPP dan IUTM baru.
- (8) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), dengan melampirkan:
- a. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. akta Pendirian Perusahaan;
 - c. rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. surat Izin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. surat Izin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. program Kemitraan yang dilengkapi dengan mou dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi; dan
 - i. rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi terkait.
- (2) Persyaratan untuk memohon Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dengan Melampirkan:
- a. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. akta Pendirian Perusahaan;
 - c. rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. surat Izin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. surat Izin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. program Kemitraan yang dilengkapi dengan mou dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 - i. rekomendasi UKL/UPL, atau Amdal dari Instansi Tehnis.
- (3) Persyaratan Untuk memohon Izin Usaha Toko Modern (IUTM) selain Minimarket, dengan melampirkan:
- a. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. akta Pendirian Perusahaan;
 - c. rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);

- d. surat Izin Prinsip Usaha dan atau analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah disahkan;
 - e. surat Izin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM);
 - f. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. program Kemitraan yang dilengkapi dengan mou dengan UMKM yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 - i. rekomendasi UKL/UPL atau Amdal dari Instansi tehknis.
- (4) Persyaratan untuk memohon Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Minimarket, dengan melampirkan:
- a. Kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. akte Pendirian Perusahaan;
 - c. rekomendasi Peruntukan Lahan (Advice Planning);
 - d. surat Izin Lokasi dan atau Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) (untuk luas lahan lebih dari 500 m2);
 - e. surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. surat Pernyataan Kemitraan dengan UMKM; dan
 - h. surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

BAB VIII

PENGGANTIAN IZIN USAHA, LEGALITAS DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Tata Cara Penggantian Izin Usaha, Legalisasi dan TDP

Pasal 21

- (1) Permohonan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan IUP2T, IUPP dan IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca; dan
 - b. melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (2) Pemohon Legalisasi IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KTP; dan
 - b. melampirkan Izin Asli.
- (3) Permohonan TDP, IUP2T, IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KTP; dan
 - b. melampirkan Izin Asli.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagai pengganti IUP2T, IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca, dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional;
 - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional; dan
 - d. Mengevaluasi pengelola Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah mewajibkan:
- a. Pusat perbelanjaan dan Toko Modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional;
 - b. Membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Pasal 23

Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan maka pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dalam peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum Peraturan Walikota ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki Izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin Lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Swalayan dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 26




Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Walikota Kendari Cq. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 27-6-2019


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	ASS ADM PEMBANGUNAN	
2	KADIS PERDAGOP & URM	
3	KABAS HUKUM & HAM	
4		

WALIKOTA KENDARI


SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 27-6-2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


NAHWA UMAR.

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 29